



PT LIPPO CIKARANG Tbk
TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
(“Rapat”)

Hari, Tanggal : Rabu, 22 Maret 2017
Waktu : 14.00 WIB sampai dengan selesai
Tempat : Multifunction Lt.3, Easton Commercial Centre,
Jl. Gunung Panderman Kav. 05, Lippo Cikarang, Bekasi
17550

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
3. Pengangkatan susunan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan termasuk Komisaris Independen Perseroan serta penetapan honorarium dan tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris serta gaji dan tunjangan lainnya anggota Direksi Perseroan;
4. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik terdaftar yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
5. Persetujuan atas perubahan pada pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dan Pernyataan Kembali Anggaran Dasar Perseroan.

TATA TERTIB RAPAT SEBAGAI BERIKUT:

1. Rapat akan dilaksanakan dalam Bahasa Indonesia dengan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.

2. Peserta Rapat adalah:
 - a. Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2017 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat atau kuasanya yang sah, yang mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat. Para pemegang saham dan kuasanya yang sah yang hadir dalam Rapat, untuk selanjutnya disebut Pemegang Saham.
 - b. Undangan adalah pihak yang bukan Pemegang Saham yang hadir atas undangan Direksi dan tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat, kecuali diminta oleh Ketua Rapat.
3. Ketua Rapat berhak untuk meminta yang hadir dalam Rapat ini untuk membuktikan haknya untuk hadir dan untuk mengeluarkan suara.
4. Semua acara Rapat dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan.
5. Setelah selesai membicarakan setiap mata acara Rapat, kepada Pemegang Saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan.
6. Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya sebelum diadakan pemungutan suara mengenai acara yang bersangkutan dalam Rapat, dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Para Pemegang Saham yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya diminta mengangkat tangan agar petugas dapat memberikan **Formulir Pertanyaan**. Pada formulir harus dicantumkan nama, alamat, jabatan, nama perusahaan yang diwakilinya, jumlah saham yang dimiliki atau diwakilinya, serta pertanyaan atau pendapatnya. Lembar pertanyaan akan diambil petugas dan diserahkan kepada Ketua Rapat.
 - b. Kemudian, Ketua Rapat akan memberikan jawaban atau tanggapannya satu per satu atas pertanyaan yang diajukan oleh Pemegang Saham yang relevan dengan mata acara Rapat yang bersangkutan dan Ketua Rapat dapat meminta bantuan anggota Direksi Perseroan atau pihak lain untuk menjawab pertanyaan yang diajukan tersebut.

7. Untuk setiap mata acara Rapat ini diberi kesempatan melakukan tanya jawab dalam waktu 10 menit dan dapat diperpanjang apabila dianggap perlu oleh Ketua Rapat.
8. Pengambilan keputusan Rapat akan dilakukan setelah seluruh pertanyaan selesai dijawab dan/atau setelah tanya jawab selesai.
9. Keputusan akan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan akan diambil melalui pemungutan suara.
10. Pemungutan suara dilakukan dengan cara mengangkat tangan dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Setiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka ia hanya diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya.
 - b. Untuk agenda 1, 2, 3 dan 4, keputusan yang sah diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $1/2$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.
 - c. Untuk agenda 5, keputusan yang sah diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $2/3$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.

Pemungutan suara akan dilakukan sebagai berikut:

 - (1) mereka yang memberikan suara tidak setuju diminta untuk mengangkat tangan;
 - (2) mereka yang memberikan suara abstain diminta untuk mengangkat tangan; dan
 - (3) mereka yang tidak mengangkat tangan dianggap memberikan suara setuju.
 - d. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara yang dikeluarkan mayoritas Pemegang Saham.
 - e. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.
 - f. Bagi penerima kuasa yang sah yang diberikan wewenang oleh Pemegang Saham untuk memberikan suara abstain atau suara tidak setuju atau suara apapun, akan tetapi pada waktu pengambilan keputusan oleh Ketua Rapat yang bersangkutan tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara

abstain atau suara tidak setuju, maka mereka dianggap menyetujui segala usulan yang diajukan.

11. Apabila terdapat peserta Rapat yang meninggalkan ruangan pada saat pemungutan suara dilakukan, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui segala keputusan Rapat yang diambil.
12. Apabila ada Pemegang Saham datang setelah registrasi ditutup dan jumlah kehadiran Pemegang Saham telah dilaporkan kepada Notaris, maka Pemegang Saham tersebut tetap diperkenankan untuk mengikuti Rapat tetapi tidak diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan dan suaranya tidak dihitung.
13. Demi kelancaran dan tertibnya Rapat, Peserta Rapat dan hadirin dimohon untuk mematikan telepon selular atau memposisikan telepon genggam ke posisi diam atau *silent*.
14. Tata tertib ini berlaku sejak Rapat dibuka oleh Ketua Rapat sampai dengan ditutup oleh Ketua Rapat.

Lippo Cikarang, 22 Maret 2017

PT Lippo Cikarang Tbk